



Review Article

PENJATUHAN VONIS HAKIM YANG LEBIH TINGGI DARI TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DIPENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR STUDI PUTUSAN NO. 239/Pid.B/2024/PN Rhl;

Denny Varulian Nainggolan, Muhammad Yusuf Siregar, Wahyu Simon Tampubolon;

dennynainggolan@gmail.com, siregaryusuf90@yahoo.co.id, Wahyu.tampubolon@yahoo.com

ABSTRACT:

Article History

Received: 22.01.2025

Accepted: 14.02.2025

Published: 29.03.2025

Journal homepage:

<https://jurnalarjunajusticia.com/index.php/Jaj/about>

Metode yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap masalah dengan melihat dari sumber peraturan- peraturan yang berlaku berkaitan dengan judul **Analisis Hukum Putusan Hakim Tentang Sanksi Pidana Terhadap Kegiatan Perkebunan Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Tanpa Izin Berusaha (Studi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/Pid.B/lh/2023/PN Rohil)**. Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan masih belum mencerminkan rasa keadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan tersebut ditujukan kepada tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman pemidanaan sepenuhnya dipengaruhi oleh bukti-bukti dan fakta persidangan sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila keputusan hakim melebihi tuntutan dari jaksa, secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Dengan demikian vonis hakim dapat lebih tinggi, sama, atau lebih tinggi dari requisitor penuntut umum. Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat putusan ultra petita, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Keywords: *Penjatuhan, Vonis Hakim, Lebih Tinggi, Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Kebakaran Hutan*

Hak Cipta © 2023 Penulis: This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY-NC 4.0) which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any media;

A. PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatakan Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Selanjutnya Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.¹

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan didepan persidangan dengan tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.²

Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.³

Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang judisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengemban tugas penegakan hukum dan keadilan, hakim mempunyai kewajiban-kewajiban berat yang harus ditunaikan demi tercapainya tujuan yang ditentukan yaitu suatu masyarakat yang adil dan makmur.⁴ Hakim juga mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya direktiva/campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.⁵

Salah satu unsur negara hukum adalah berfungsinya kekuasaan kehakiman yang merdeka yang dilakukan oleh badan peradilan. Pemberian kewenangan yang merdeka tersebut merupakan “katup penekan” (*pressure valve*), atas setiap pelanggaran hukum tanpa kecuali. Pemberian kewenangan ini dengan sendirinya menempatkan kedudukan badan peradilan sebagai benteng terakhir (*the last resort*) dalam upaya penegakan “kebenaran” dan “keadilan”.⁶

Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 JO Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan:⁷ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Selanjutnya Pasal 193 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa Jika Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.⁸

Dalam prakteknya putusan hakim bisa lebih tinggi dari tuntutan jaksa, dan hal ini tidak melanggar hukum acara pidana. Dalam hukum pidana, hakim memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menjatuhkan putusan yang berbeda dari tuntutan jaksa, termasuk melebihi

¹ Lihat Pasal 1 angka 8 & 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta : Liberty, 1999), hal.175.

³ Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 49.

⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2007), hal. 75.

⁶ <http://albatrozz.wordpress.com/2008/09/09/>, diakses pada tgl 19 desember 2013, jam 21.05 Wib

⁷ Lebih lanjut lihat Pasal 28 undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁸ Lihat Pasal 193 ayat (1) KUHAP

tuntutan tersebut. Putusan hakim yang melebihi tuntutan jaksa disebut ultra petita. Dalam perkara pidana, hakim dapat menjatuhkan putusan ultra petita karena yang membatasinya adalah ancaman ketentuan undang-undang yang didakwakan jaksa.

Misalnya saja Jika jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun, hakim bisa memvonis terdakwa dengan pidana 3 tahun atau 4 tahun. Hal ini karena pasal yang didakwakan mengatur maksimal pidana 4 tahun.

Dalam contoh kasus yang menjadi objek penelitian ini adalah sebagaimana perkara Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di wilayah hukum pengadilan Negeri Rokan Hilir Studi Putusan NO. 239/Pid. B/2024/PN Rhl yang mana jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan agar Majelis Hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDISON RAJAGUKGUK Alias EDI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) Bulan pengganti pidana denda.

Bahwa akan tetapi majelis hakim menjatuhkan putusan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas maka penting untuk dilakukan pengkajian tentang **Penjatuhan Vonis Hakim Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dipengadilan Negeri Rokan Hilir Studi Putusan No. 239/Pid. B/2024/PN Rhl;**

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Dengan kata lain penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁹ Penelitian ini menggunakan Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan secara konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mendapat gambaran tentang **Penjatuhan Vonis Hakim Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dipengadilan Negeri Rokan Hilir Studi Putusan No. 239/Pid. B/2024/PN Rhl;**

RESULTS AND DISCUSSION

1. Posisi Kasus Penjatuhan Vonis Hakim Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Jika dilihat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang mana berdasarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menuju ke lahan milik Terdakwa yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan

⁹ I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016) hlm. 12.

Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan niat untuk membersihkan lahan dengan membawa ban karet yang sudah dipotong menjadi potongan kecil. Kemudian sekira pukul 09.00 WIB terdakwa tiba di lahan yang berada di Dusun Harapan Jaya RT 010 RW 006 Kepenghuluan Sungai Menasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, selanjutnya Terdakwa mengumpulkan ranting dan rumput kering dan meletakkannya atas di semak belukar kemudian terdakwa menghidupkan korek mancis lalu membakar potongan karet ban dan meletakkan karet ban yang terbakar di tumpukan rumput dan ranting kering dan setelah api tersebut hidup Terdakwa membiarkan api tersebut membesar dan membakar lahan milik Terdakwa. Setelah pukul 15.00 WIB Terdakwa pulang ke rumahnya yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan meninggalkan lahan dalam keadaan api yang belum sepenuhnya padam.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali ke lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dan melihat api sudah membesar dan menjalar ke lahan saksi RINTO RUMAPEA yang berbatasan langsung dengan lahan Terdakwa. Kemudian terdakwa berupaya memadamkan api menggunakan ember namun dikarenakan angin saat itu kencang dan api sudah terlanjur melebar sehingga api tidak bisa dipadamkan. Tidak lama kemudian Kepolisian Sektor Bangko Pusako dan TNI serta Masyarakat Peduli Api ikut membantu memadamkan lahan yang terbakar kemudian Pihak Kepolisian Sektor Bangko Pusako melakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah membakar lahan milik terdakwa yang berada di Jalan Melati RT 012 RW 006 Dusun Harapan Jaya Kepenghuluan Sungai Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir agar cepat bersih Selanjutnya terdakwa serta Barang bukti dibawa kepolsek bangko pusako guna penyidikan lebih lanjut. Perbuatan Terdakwa Diatur Dan Diancam Pidana Melanggar Pasal 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf H UU RI Nomor 32 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Sebagaimana diubah dengan UU No 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang Undang No 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Setelah melalui mekanisme pemeriksaan persidangan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir melakukan penuntutan terhadap terdakwa Agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan yaitu :

M E N U N T U T

1. Menyatakan **Terdakwa Edison Rajagukguk Alias EDI** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana ***“karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”***, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar Pasal 99 Ayat (1) UU RI No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Edison Rajagukguk Alias EDI**, dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama **1 (satu) Bulan** pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;

- 1 (satu) buah mancis warna biru;
- 8 (delapan) potong kecil karet ban

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kemudian terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Edison Rajagukguk Alias Edi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) batang kayu bekas terbakar;
 - 1 (satu) buah mancis warna biru;
 - 8 (delapan) potong kecil karet ban dalam;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).**

2. Penjatuhan Vonis Hakim Yang Lebih Tinggi Dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dipengadilan Negeri Rokan Hilir Studi Putusan No. 239/Pid. B/2024/PN Rhl

Hakim dalam kedudukannya yang bebas diharuskan untuk tidak memihak (*impartial judge*). Sebagai hakim yang tidak memihak dalam menjalankan profesi, mengandung makna, hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan sesuai hak- hak asasi manusia khususnya bagi tersangka atau terdakwa. Hal demikian telah menjadi kewajiban hakim untuk mewujudkan persamaan kedudukan di depan hukum bagi setiap warga negara (*equally before the law*).¹⁰

¹⁰ Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1988). Hal. 43

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang judicialnya tidaklah mutlak sifatnya. Karena tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dengan jalan menafsirkan dan mencari dasar-dasar serta asas-asas yang menjadi landasannya, melalui perkara-perkara yang dihadapkan kepadanya sehingga keputusannya mencerminkan perasaan keadilan.

Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan masih belum mencerminkan rasa keadilan;

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan tersebut ditujukan kepada tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman pemidanaan sepenuhnya dipengaruhi oleh bukti-bukti dan fakta persidangan sesuai pasal 193 ayat (1) KUHAP. Apabila keputusan hakim melebihi tuntutan dari jaksa, secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Dengan demikian vonis hakim dapat lebih tinggi, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat putusan ultra petita, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan hakim adalah hasil yang dinantikan oleh pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan seadil-adilnya. Dengan demikian, sebagai pemberi keputusan seorang hakim wajib mengetahui masalah dengan rinci, jelas serta tidak boleh membela pihak manapun. Seorang hakim juga wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam hukum pidana, putusan ultra petita adalah putusan yang melebihi tuntutan atau dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Istilah ultra petita berasal dari bahasa Latin, yaitu ultra yang berarti sangat, sekali, ekstrim, berlebihan, dan petita yang berarti permohonan. Putusan ultra petita dapat berakibat pada pelanggaran hak asasi manusia terdakwa, seperti hak untuk membela diri dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Putusan ultra petita juga dapat mencerminkan ketidakadilan karena fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran.

CONCLUSION

Merujuk kepada keputusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 239/PID.B/LH/2023/PN Rohil yang telah Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan masih belum mencerminkan rasa keadilan. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan tersebut ditujukan kepada tersangka atau seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan

patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan penjatuhan hukuman pembedaan sepenuhnya dipengaruhi oleh bukti-bukti dan fakta persidangan sesuai pasal 193 ayat (1) KUHP. Apabila keputusan hakim melebihi tuntutan dari jaksa, secara normatif tidak melanggar hukum acara pidana. Dengan demikian vonis hakim dapat lebih tinggi, sama, atau lebih tinggi dari rekuisitor penuntut umum. Hakim dalam sistem peradilan pidana diperbolehkan membuat putusan ultra petita, hal ini didasarkan pada prinsip kebebasan hakim yang ada di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BIBLIOGRAPHY

A. BOOKS ;

Buku :

I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016)

Tholib Effendi, Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana : Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia (Malang : Setara Press, 2015)

M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)

Agus P. Silaen, Pelestarian Fungsi Hutan dan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Lingkungan, Majalah Ilmiah Visi, Universitas HKBP Nommensen Medan, Vol. 16 (3) 2008.

Budi Sulistyowati, Soerjono Soekanto, ed., Sosiologi Suatu Pengantar, PT.Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Isbandi Rukminto Adi. (2007). Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan. Depok: FISIP UI Press.

Iskandar, Hukum Kehutanan "Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Mikkelsen, Britha. (1999). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.